



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA. Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara Gugat Cerai dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta PLN, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darul Islam Paseng SH, advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm Sudirman & Partner yang berkantor di Kebagusan Raya no. 3, Jakarta (12520), semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 23 April 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 1) ANAK I;
 - 2) ANAK II;
 - 3) ANAK III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, DIY;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tertanggal 21 Mei 2012 kepada Tergugat/Pembanding yang pada saat sidang pembacaan putusan tersebut tidak hadir di persidangan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012, Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs., tanggal 23 April 2012. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012;

Membaca memori banding dari Pembanding yang telah diterima Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 15 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan karena *Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengambil putusan, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak merasa menerima panggilan untuk sidang pemeriksaan di Pengadilan Agama Tigaraksa*. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 10 Juli 2010;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 2 Agustus 2012. Kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2012;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 27 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak melaksanakan inzage, meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk itu, melalui surat pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada Terbanding/Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 06 Juli 2012 dan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2012;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat telah memenuhi syarat formil mengajukan banding dan oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judect factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim sendiri di persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator hakim Dra. Ai Jamilah, MH, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai pada tingkat pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, majelis hakim tingkat banding *sependapat* dengan pertimbangan tersebut dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri. Namun demikian guna melengkapi dan memperkuat pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya perselingkuhan Tergugat dengan beberapa teman perempuannya, kemudian Penggugat sekaligus memohon agar ketiga anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat serta memohon agar kepada Tergugat dihukum membayar nafkah untuk ke tiga anaknya sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hingga mereka dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak dapat mendengar tanggapan atau jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat hanya hadir dalam persidangan pertama pada tahap mediasi, padahal kepada Tergugat telah diberitahu oleh majelis hakim tingkat pertama secara lisan di persidangan untuk hadir dalam sidang lanjutan tanggal 26 Maret 2012 dan melalui panggilan tertulis sebanyak dua kali, masing-masing tertanggal 29 Maret 2012 untuk hadir di persidangan tanggal 9 April 2012 dan tertanggal 13 April 2012 untuk hadir di persidangan tanggal 23 April 2012, namun hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir lagi. Oleh karena itu, keberatan Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, majelis hakim tingkat pertama tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mengemukakan dalil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR dan telah ternyata Penggugat dapat mengajukan bukti-bukti surat berupa : 1 foto kopi buku kutipan akta nikah (P-1) dan 3 foto kopi akta kelahiran untuk atas nama ke tiga anaknya (P-2, P-3 dan P-4). Bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang terdiri dari ayah dan ibu kandungnya sendiri yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sekaligus dianggap sebagai pihak keluarga yang dimintai keterangan atas perkara ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1865 dan 1910 KUHPerdara dan telah diperiksa dengan cara-cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1911 KUHPerdara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya. Ternyata Pembanding telah secara tegas dan panjang lebar menguraikan segala hal yang berhubungan dengan keadaan rumah tangganya bersama Terbanding yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada periode 4 Oktober 2011 sampai dengan 2 Desember 2011 adalah awal mula timbul permasalahan dan keributan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat curiga adanya pihak ke tiga;
2. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 2 Desember 2011, di mana Penggugat pulang ke rumah keluarganya di Yogyakarta, namun pada tanggal 4 Desember 2011 kedua belah pihak telah membuat surat perjanjian perdamaian dan kedua-duanya kembali ke Jakarta;
3. Bahwa kesepakatan dalam perjanjian ternyata tidak dapat memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak, bahkan akhirnya pada tanggal 23 Desember 2011 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan meminta Penggugat meninggalkan rumah, dan pada saat itu pula Penggugat bersama anak-anaknya meninggalkan rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud yang terkandung di dalam memorinya, Tergugat/Pembanding pada hakekatnya telah membenarkan dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga kesimpulan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dapat dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni KUA Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta dan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, yakni KUA Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Tng, tanggal 23 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H. dengan perbaikan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, anak laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2009;
 - 3.2. ANAK II, anak perempuan, lahir pada tanggal 18 Maret 2011;
 - 3.3. ANAK III, anak perempuan, lahir pada tanggal 18 Maret 2011;Dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada ketiga anak tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Selaman, Yogyakarta dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten;
 6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Senin tanggal 22 Oktober 2012 M.**, bersamaan dengan tanggal **6 Dzulhijjah 1433 H.**, oleh **H. Muhammad H.A. Rahman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Helmy Thohir** dan **Drs. H. Masrum, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Hidayat, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

H. Muhammad H.A. Rahman, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Helmy Thohir

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masrum, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)